



SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 20-P/PM I-04/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Ramsidi;
Pangkat/NRP : Serda/31020048700480;
Jabatan : Danru 2 SMS Denmarem 041/Gamas;
Kesatuan : Korem 041/Gamas;
Tempat dan Tanggal Lahir : Lahat, 12 April 1980;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Korem 041/Gamas Jl. Zainul Arifin Kota Bengkulu;

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor: BP-14/C-03/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/14/VIII/2020 tanggal 02 September 2020.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ramsidi, Serda, NRP 31020048700480, tersebut di atas bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Kendaraan bermotor (STNK) atau surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB).
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto saat terdakwa dirazia oleh petugas Polisi Militer, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer Eman Jaya, S.H Letkol Sus NRP 524422, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Sapriyanto, S.H
Peltu NRP 21960346860974

Hakim Tunggal

Syawaluddinsyah, S.H
Mayor Chk NRP 11010002461171

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Jalan Danau Kota Bengkulu.